



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan secara elektronik oleh:

MOH. RIFALDI IDRUS bin AHMAD IDRUS, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Mei 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Hotel Elisabeth, tempat kediaman di Dusun II, Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

ANGLIYANI PAPUTUNGAN binti TEDI PAPUTUNGAN, tempat tanggal lahir Botutonuo, 01 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun II, Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2025 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sww tanggal 02 Januari 2025, telah mengajukan permohonan asal-usul anak, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 16 September 2022, di Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada saat melakukan akad nikah Pegawai Kantor Urusan Agama setempat belum bisa mendaftarkan perkawinan para Pemohon dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Pemohon II telah hamil diluar nikah sehingga pernikahan tersebut harus dilaksanakan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Alisa Rifayani Idrus binti Moh. Rifaldi Idrus**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, tanggal 31 Januari 2023, agama Islam, pendidikan tidak ada, usia 1 tahun;
4. Bahwa para Pemohon tersebut bermaksud untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan Buku Nikah para Pemohon telah melakukan pernikahan ulang secara resmi pada tanggal 22 Oktober 2024, para Pemohon melaksanakan akad nikah ulang di KUA Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor: 7503081102024004, tertanggal 22 Oktober 2024;
6. Bahwa untuk kelengkapan Administratif pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dan kelengkapan administratif lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak-anak kedepannya, sehingga para Pemohon membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Suwawa sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak biologis para Pemohon;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Alisa Rifayani Idrus binti Moh. Rifaldi Idrus**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, tanggal 31 Januari 2023, agama Islam, pendidikan tidak ada, usia 1 tahun sebagai anak biologis dari Pemohon I (**Moh. Rifaldi Idrus bin Ahmad Idrus**) dengan

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (**Angliyani Paputungan binti Tedi Paputungan**)

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan anak mereka yang lahir selama pernikahan *siri* mereka, oleh karenanya untuk alas hukum dan membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak sah kami sehubungan dengan pengurusan surat-surat yang menyangkut keperluan penerbitan akta kelahiran anak, diperlukan penetapan Pengadilan Agama Suwawa;
- Bahwa para Pemohon menikah *siri* pada tanggal 16 September 2022, di Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango dan dilakukan dengan rukun dan syarat secara syari'at Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan *siri*, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Alisa Rifayani Idrus binti Moh. Rifaldi Idrus**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, tanggal 31 Januari 2023, usia 1 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan mereka;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan para Pemohon pada tahun 2022 tidak dinikahkan oleh Kepala KUA karena pada saat itu bapak kandung sebagai wali Pemohon II tidak menghadiri akad, namun pada saat Kepala KUA mengkonfirmasi penyerahan wali sehingga menelpon bapak kandung Pemohon II, akan tetapi bapak kandung Pemohon II tidak mau menerima telepon dari Penghulu KUA Kecamatan Kabila Bone tersebut karena masih dalam keadaan sakit paru-paru dan hanya diterima oleh saudara seayah Pemohon

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, namun karena pada saat itu Pemohon II telah hamil besar dan harus segera dinikahkan dengan Pemohon I sehingga para Pemohon tetap melaksanakan akad nikah meskipun tidak tercatat;

- Bahwa para Pemohon telah melakukan pernikahan ulang secara resmi pada tanggal 22 Oktober 2024, para Pemohon melaksanakan akad nikah ulang di KUA Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor: 7503081102024004, tertanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor: 7503081102024004, tertanggal 22 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabila Bone. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 470.05-08.03/411/XII/2024 atas nama Alisa Rifayani Idrus, tanggal 11 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Botutonuo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7571021705010001 atas nama Moh. Rifaldi Idrus, tanggal 17-10-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7503084108030001 atas nama Angliyani Paputungan, tanggal 29-09-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sww



paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

I. Santi Monoarfa binti Suleman Monoarfa (Ibu kandung Pemohon I), di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Moh. Rifaldi Idrus bin Ahmad Idrus, dan Pemohon II saksi kenal bernama Angliyani Paputungan binti Tedi Paputungan;
- Bahwa para Pemohon menghadirkan saksi dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan asal usul anak;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa para Pemohon sebelumnya menikah di bawah tangan tanpa dihadiri oleh Pegawai KUA pada tanggal 16 September 2022, bertempat di Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2024, para Pemohon melaksanakan akad nikah kembali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone;
- Bahwa pernikahan para Pemohon pada tahun 2022 tidak dinikahkan oleh Kepala KUA karena pada saat itu bapak kandung sebagai wali Pemohon II tidak menghadiri akad, namun pada saat Kepala KUA mengkonfirmasi penyerahan wali sehingga menelpon bapak kandung Pemohon II, akan tetapi bapak kandung Pemohon II tidak mau menerima telepon dari Penghulu KUA Kecamatan Kabila Bone tersebut karena masih dalam keadaan sakit paru-paru dan hanya diterima oleh saudara seayah Pemohon II, namun karena pada saat itu Pemohon II telah hamil besar dan harus segera dinikahkan dengan Pemohon II sehingga para Pemohon tetap melaksanakan akad nikah meskipun tidak tercatat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon pada tahun 2022 tersebut, begitu pula pada pernikahan para Pemohon kembali pada tanggal 22 Oktober 2024 saksi hadir beserta keluarga besar kami;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga para Pemohon sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis ;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Alisa Rifayani Idrus binti Moh. Rifaldi Idrus, saat ini berusia 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak para Pemohon karena saksi hadir pada saat Pemohon II melahirkan di puskesmas Kabila Bone bersama ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah berpisah serta merawat dan mengasuh anak mereka tersebut dengan baik;
- Bahwa sejak anak tersebut dalam kandungan sampai dilahirkan oleh Pemohon II, Pemohon I tidak pernah mengingkari dan mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;
- Bahwa sejak anak tersebut dalam kandungan sampai dilahirkan oleh Pemohon II, tidak ada laki-laki lain yang menjalin hubungan dengan Pemohon II selain Pemohon I;
- Bahwa sejak anak tersebut dalam kandungan sampai dilahirkan oleh Pemohon II, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai orangtua dari anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut dirawat dan diasuh oleh para Pemohon dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab;

II. **Mimin Nambo binti Tahir Nambo** (Ibu kandung Pemohon II), di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai anak menantu saksi yang bernama Moh. Rifaldi Idrus bin Ahmad Idrus, dan Pemohon II adalah anak kandung saya yang bernama Angliyani Paputungan binti Tedi Paputungan;
- Bahwa para Pemohon menghadirkan saksi di persidangan untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan asal usul anak;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah di bawah tangan tanpa dihadiri oleh Pegawai KUA pada tanggal 16 September 2022, yang pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di rumah saksi bertempat di Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2024, para Pemohon melaksanakan akad nikah kembali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone;
- pernikahan para Pemohon pada tahun 2022 tidak dinikahkan oleh Kepala KUA karena pada saat itu bapak kandung sebagai wali Pemohon II tidak menghadiri akad, namun pada saat Kepala KUA mengkonfirmasi penyerahan wali sehingga menelpon bapak kandung Pemohon II, akan tetapi bapak kandung Pemohon II tidak mau menerima telepon dari Penghulu KUA Kecamatan Kabila Bone tersebut karena masih dalam keadaan sakit paru-paru dan hanya diterima oleh saudara seayah Pemohon II, namun karena pada saat itu Pemohon II telah hamil besar dan harus segera dinikahkan dengan Pemohon II sehingga para Pemohon tetap melaksanakan akad nikah meskipun tidak tercatat;
- Bahwa ketika masih sehat, bapak kandung Pemohon II setuju untuk menjadi wali dan menikahkan Pemohon II, namun karena pada saat pelaksanaan akad nikah, wali Pemohon II dalam keadaan sakit dan tidak mampu berbicara karena sakit asma, lalu menyerahkan kepada Paman Pemohon II untuk menjadi wali, namun ketika dikonfirmasi kembali kepada wali Pemohon II, tidak menerima telpon dari pegawai KUA Kecamatan Kabila Bone, sehingga atas kejadian tersebut, Pegawai KUA menganggap bahwa wali Pemohon II tidak setuju, padahal saksi sendiri mendengar ada penyerahan dari wali kepada paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon pada tahun 2022 tersebut, begitu pula pada pernikahan para Pemohon kembali pada tanggal 22 Oktober 2024 saya hadir beserta keluarga bear kami;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Alisa Rifayani Idrus binti Moh. Rifaldi Idrus, saat ini berusia 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak para Pemohon karena saksi hadir pada saat Pemohon II melahirkan di puskesmas Kabila Bone bersama ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah berpisah serta merawat dan mengasuh anak mereka tersebut dengan baik;
- Bahwa sejak anak tersebut dalam kandungan sampai dilahirkan oleh Pemohon II, Pemohon I tidak pernah mengingkari dan mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;
- Bahwa sejak anak tersebut dalam kandungan sampai dilahirkan oleh Pemohon II, tidak ada laki-laki lain yang menjalin hubungan dengan Pemohon II selain Pemohon I;
- Bahwa sejak anak tersebut dalam kandungan sampai dilahirkan oleh Pemohon II, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai orangtua dari anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut dirawat dan diasuh oleh para Pemohon dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab, selain itu anak tersebut dalam pengawasan saksi juga karena mereka tinggal di rumah saksi;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya pada angka (20), disebutkan penetapan asal usul seorang anak termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Dan karena para Pemohon adalah beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa, maka Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dimintakan penetapan asal-usul anak dalam perkara ini, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar anak bernama **Alisa Rifayani Idrus binti Moh. Rifaldi Idrus** ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, karenanya Pengadilan Agama membebankan wajib bukti kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti P.1 sampai dengan P.4 bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, sampai dengan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi akta nikah nomor 7503081102024004, tertanggal 22 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi Surat Kelahiran Nomor 470.05-08.03/411/XII/2024 atas nama Alisa Rifayani Idrus, tanggal 11 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Botutonuo, Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena bukti P.2 merupakan surat selain akta yang kualitas pembuktiannya sebagai bukti awal, namun bukti surat tersebut diakui oleh Pemohon dan juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi maka patut dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 11 Desember 2024 telah lahir seorang anak perempuan dari seorang ibu yang bernama **Angliyani Paputungan** dan ayah bernama **Moh. Rifaldi Idrus**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi KTP atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yaitu Ibu kandung Pemohon I dan Ibu kandung Pemohon II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPdata *juncto* Pasal 316-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 16 September 2022. Pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena saat itu ayah kandung yang menjadi wali Pemohon II tidak dapat menghadiri proses ijab kabul pada pernikahan para Pemohon dan juga tidak dapat menyerahkan walinya sebab pada saat itu dalam keadaan sakit;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai satu orang anak yang bernama **Alisa Rifayani Idrus binti Moh. Rifaldi Idrus**;
3. Bahwa Pemohon II tidak pernah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon I;
4. Bahwa Pemohon I mendampingi Pemohon II selama proses persalinan anak para Pemohon;
5. Bahwa semasa anak tersebut lahir hingga saat ini para Pemohon merawat, mengasuh dan memelihara anak para Pemohon dengan baik;
6. Bahwa Pemohon I tidak pernah mengingkari atau tidak mengakui anak yang bernama **Alisa Rifayani Idrus binti Moh. Rifaldi Idrus**, bukan anaknya, dan tidak ada yang keberatan dari pihak manapun terkait pengakuan anak oleh Pemohon I;
7. Bahwa **Alisa Rifayani Idrus binti Moh. Rifaldi Idrus** lahir di Gorontalo, tanggal 31 Januari 2023;
8. Bahwa untuk mendapatkan buku nikah para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang di depan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada tanggal 22 Oktober 2024 dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang dengan nomor 7503081102024004, tertanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas akan Hakim pertimbangkan sesuai dengan petitum yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) KHI yang menyebutkan asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Pada ayat (2) ditentukan Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah, ayat (3) disebutkan atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka secara *a contrario* dapat dipahami implikasi dari pasal tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah termasuk anak yang tidak sah sehingganya hanya merupakan anak biologis sang ibu dan sang ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan keempat dan keenam diketahui para Pemohon telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 16 September 2022, di Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Pemohon I mendampingi proses persalinan Pemohon II serta tidak ada pihak yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak biologis dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketujuh dan kedelapan yang menyatakan anak para Pemohon yang bernama **Alisa Rifayani Idrus binti Moh. Rifaldi Idrus** lahir di Gorontalo, tanggal 31 Januari 2023 agama Islam, pendidikan tidak ada, usia 1 tahun adalah anak Pemohon II dari hasil hubungan biologis dengan Pemohon I karena anak tersebut lahir sebelum keduanya menikah dan resmi memperoleh kutipan akta nikah *vide* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "Anak yang

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, terkait status anak biologis para Pemohon Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUUVIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 yang telah memberikan ketentuan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah disamping mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya juga mempunyai hubungan keperdataan dengan laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologisnya, oleh karenanya Pemohon I sebagai ayah biologis anak yang bernama **Alisa Rifayani Idrus binti Moh. Rifaldi Idrus** tetap berkewajiban untuk membesarkan, mendidik, memberikan perlindungan serta menjamin kesejahteraan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkawinan merupakan lembaga yang sakral menurut hukum Islam, maka kedudukan anak yang lahir dari atau akibat perkawinan dengan yang lahir di luar perkawinan jelas memiliki perbedaan oleh karenanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anak luar kawin tidak dapat menyebabkan bolehnya hukum Islam dilanggar atau diabaikan dengan demikian meskipun Pemohon I telah ditetapkan sebagai ayah biologis dan mempunyai hubungan keperdataan dengan anak yang bernama **Alisa Rifayani Idrus binti Moh. Rifaldi Idrus**, Pemohon I tetap tidak berhak atas hubungan nasab, hak waris, hak wali nikah bagi anak perempuan sebagaimana ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah berdasarkan hukum dan terbukti oleh karenanya permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh para Pemohon harus dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ALISA RIFAYANI IDRUS binti MOH. RIFALDI IDRUS**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, tanggal 31 Januari 2023, agama Islam, pendidikan tidak ada, usia 1 tahun adalah anak sah dari Pemohon I (**MOH. RIFALDI IDRUS bin AHMAD IDRUS**) dengan Pemohon II (**ANGLIYANI PAPUTUNGAN binti TEDI PAPUTUNGAN**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **NONI TABITO, S.E.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

NONI TABITO, S.E.I., M.H.

Panitera,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sww



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	170.000,00

(seratus ratus tujuh puluh ribu rupiah)